

SURAT PENYAMPAIAN

Nomor : 061/SURAT-IABA/RW/09/2026 Lampiran : Tidak ada berkas terpisah; seluruh uraian dan bukti dimuat dalam surat ini
Perihal : Permohonan Investigasi dan Klarifikasi Keanggotaan/Afiliasi atas Dugaan Penggunaan Ijazah dan Gelar Akademik Palsu "University of London" oleh Sdr. Abigail Aryaputra Sudarman ("Abil Sudarman")

Bekasi, 25 September 2026

Kepada Yth. Pengurus / Dewan Etik / Sekretariat Indonesia Association of British Alumni (IABA) *Connecting, Empowering, and Inspiring UK Alumni Across Indonesia* Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12190, Indonesia Email: info@iaba.or.id

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo** (CEO Infraloka, Bekasi), menyampaikan surat ini kepada IABA selaku wadah alumni perguruan tinggi Britania Raya di Indonesia. Surat ini disampaikan karena IABA memiliki kepentingan langsung menjaga integritas status alumni UK. Seseorang yang menyatakan diri alumnus University of London (UoL) namun tidak dapat dibuktikan demikian merusak kredibilitas seluruh alumni yang sungguh-sungguh menempuh studi di Britania Raya.

I. LATAR BELAKANG DAN MAKSUD SURAT

Sdr. **Abigail Aryaputra Sudarman** (nama komersial "Abil Sudarman"; abilsudarman.com; LinkedIn [linkedin.com/in/abil-s-5235a3178](https://www.linkedin.com/in/abil-s-5235a3178); pendiri "Abil Sudarman School of Artificial Intelligence"/ASSAI) mempublikasikan diri di CV, situs web, LinkedIn, dan media sosial sebagai lulusan "**University of London — Computer Science (AI/ML)**". Berdasarkan penelusuran saya, klaim tersebut **tidak didukung, dan bertentangan dengan, catatan resmi yang dapat diakses**.

Perkara kredensial ini telah saya laporkan kepada:

- Kemendiktisaintek** — Laporan Aduan No. 004/ADUAN-KEMENDIKTISAINTEK/RW/08/2026 (14 Agustus 2026); dan
- Bareskrim Polri / Polda Metro Jaya** — Laporan Aduan No. 060/ADUAN/RW/09/2026 (10 September 2026).

Selain itu, terdapat kasus tambahan (dugaan pencekitan dan pemaksaan, IdeaFest 2026) yang telah saya laporkan dengan No. 057/ADUAN/RW/09/2026 (9 September 2026) dan diuraikan pada Bagian VI. Ketiga laporan tersebut tidak dilampirkan sebagai berkas; seluruh substansi dan bukti pentingnya dimuat dalam surat ini, dan salinannya dapat diminta bila IABA membutuhkan. Saya memohon IABA:

- memeriksa apakah Sdr. Abigail Aryaputra Sudarman terdaftar sebagai anggota/alumnus/afiliasi IABA, dan jika ya, atas dasar dokumen apa;
- menginvestigasi dan memverifikasi** ke UoL (atau lembaga penyelenggara/pusat belajar UoL di Indonesia) ada tidaknya ijazah dan gelar yang diklaim;
- menyampaikan hasilnya kepada saya secara tertulis dan, bila terbukti, mengambil tindakan sesuai AD/ART dan kode etik IABA.

II. RINGKASAN FAKTA

NO	KLAIM TERLAPOR	FAKTA PEMBANDING	BUKTI
1	Lulusan University of London, Computer Science (AI/ML)	Pencarian LinkedIn "Abil S." + "University of London" nihil; jejak GitHub hanya proyek Swift/iOS Apple Developer Academy	A-001, A-002
2	Gelar akademik tinggi di bidang AI	Catatan PDDikti/BINUS: mahasiswa PJJ Manajemen BINUS sejak 16 Sep 2019 (NIM 2301928673), status akhir " Mengajukan pengunduran diri " (Ganjil 2022/2023). Tidak ada catatan kelulusan atau transfer ke UoL	A-005
3	Executive Director KORIKA; Project Manager – Lead Expert Team UNESCO AI RAM Indonesia	Pejabat UNESCO Jakarta (Undral Ganbaatar) menyatakan tertulis: " <i>I can tell you he did not have a contract of employment or consultancy with UNESCO Jakarta.</i> " Laporan UNESCO hanya mencantumkan nama Terlapor pada bagian apresiasi	A-008, A-009
4	Pendiri "School of Artificial Intelligence" (ASSAI)	Merek "ASSAI" dan "Abil Sudarman" tidak ditemukan di PDKI Kemenkumham; tidak ada izin pendidikan yang terverifikasi	A-006

5	"Dosen AI" (Nusantara TV, Agustus 2026)	Tidak ada NIDN/NIDK terdaftar di PDDikti	Lap. Kemendiktisaintek IV.2
6	Klaim dan promosi berlanjut	Somasi I (5 Mei 2026) dan Somasi II/Final (11 Agustus 2026) tidak dipenuhi; klaim tetap dipakai, termasuk untuk promosi acara AIX ID JIExpo (11–13 Agustus 2026)	Somasi; Lap. Bareskrim V
7	Kerugian	Transfer OVO Rp150.000 ke merchant "KORIKA 1" pada 29 Mei 2026 pukul 03:03 WIB atas dasar klaim jabatan Terlapor; ASSAI menjual program ±Rp2.140.000/peserta (60 kursi)	A-010, A-012–A-015

Semua fakta di atas adalah **dugaan yang didukung bukti dokumenter**. Sesuai asas praduga tak bersalah, kesimpulan akhir menjadi kewenangan penyidik, pengadilan, dan lembaga verifikasi resmi. Saya tidak menuduh tanpa dasar dan bersedia menerima klarifikasi apa pun yang diajukan Terlapor, termasuk ijazah UoL asli bila ada.

III. KUTIPAN PASAL LENGKAP

Teks berikut telah **diverifikasi langsung** pada salinan resmi UU 1/2023 dan UU 1/2024 di folder referensi (kecuali butir 6, lihat catatan).

1. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 272

(1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

2. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 492 (Penipuan)

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

3. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 494 (Penipuan Ringan)

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika: a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.

4. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 126 (Perbuatan Berlanjut), Pasal 20 (Pelaku), Pasal 36 (Kesalahan)

Pasal 126 *(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana. (2) Jika perbarengan ... diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat. **Pasal 20** Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri Tindak Pidana; b. melakukan ... dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau d. menggerakkan orang lain ... **Pasal 36** (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

5. UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1)

Pasal 28 (1) *Setiap Orang dengan sengaja [mendistribusikan] dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. **Pasal 45A (1)** Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang*

mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Catatan: hasil ekstraksi teks PDF pada kalimat Pasal 28 ayat (1) kehilangan satu kata (kata dalam kurung disesuaikan dengan rumusan Pasal 45A ayat (1) yang merujuknya). Rumusan final perlu dicek ulang pada gambar halaman PDF sebelum dikirim.

6. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (tidak ada di folder referensi; dikutip sebagaimana telah diverifikasi pada Laporan Kemendiktisaintek)

Pasal 28 ayat (7): Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. **Pasal 93:** Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Denda kategori menurut Pasal 79 ayat (1) UU 1/2023: kategori II Rp10.000.000; kategori V Rp500.000.000; kategori VI Rp2.000.000.000.

IV. ANALISIS PEMENUHAN UNSUR

A. PASAL 272 AYAT (2) UU 1/2023 (MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK PALSU)

UNSUR	PEMENUHAN	BUKTI
Setiap Orang	Abigail Aryaputra Sudarman, orang perseorangan yang identitasnya dapat ditelusuri (nama, email, telepon, situs, LinkedIn)	Lap. Bareskrim II
Menggunakan	Klaim UoL Computer Science (AI/ML) dipasang di CV, abilsudarman.com, LinkedIn, dan materi promosi; "menggunakan" terpenuhi dengan pemakaian di hadapan publik	A-001, A-003, A-007
Gelar akademik / ijazah	Yang diklaim adalah gelar sarjana Computer Science (AI/ML)	A-007
Palsu	Catatan resmi hanya menunjukkan mahasiswa PJJ Manajemen BINUS yang mengundurkan diri. Tidak ada catatan kelulusan atau transfer ke UoL. Titik yang masih perlu dikonfirmasi: surat resmi UoL bahwa yang bersangkutan tidak pernah lulus. Di sinilah peran IABA/UoL menentukan	A-005; dimohonkan kepada IABA

Kesimpulan: unsur objektif terpenuhi berdasarkan bukti sekunder. Unsur "palsu" akan **final** dengan verifikasi resmi UoL.

B. PASAL 492 / 494 UU 1/2023 (PENIPUAN)

UNSUR	PEMENUHAN
Maksud menguntungkan diri/orang lain secara melawan hukum	Kredensial dipasang di kanal komersial (KORIKA, ASSAI) untuk menarik pembayar. Program ASSAI ±Rp2.140.000 × 60 kursi ≈ Rp128,4 juta/angkatan
Memakai kedudukan palsu / rangkaian kata bohong	Klaim "Executive Director KORIKA", "PM Lead Expert Team UNESCO AI RAM", dan lulusan UoL, dibantah UNESCO Jakarta dan catatan BINUS
Menggerakkan orang menyerahkan Barang	Pelapor mentransfer Rp150.000 (29 Mei 2026, 03:03 WIB) karena percaya pada jabatan tersebut
Hubungan kausal	Tanpa klaim jabatan, tidak ada dasar rasional membayar (<i>conditio sine qua non</i>)

Kualifikasi: untuk kerugian Pelapor ($\text{Rp}150.000 \leq \text{Rp}1.000.000$) tepatnya **Pasal 494 (penipuan ringan, denda maks kategori II = Rp10 juta)**. Apabila ditemukan korban lain dari program ASSAI, dimohonkan konstruksi Pasal 126 jo. Pasal 492. Saya jujur menyampaikan bahwa kerugian pribadi saya kecil; yang menjadi alasan utama surat ini adalah integritas kredensial, bukan nilai uangnya.

C. PASAL 28 AYAT (1) JO. PASAL 45A AYAT (1) UU ITE

UNSUR	PEMENUHAN
Dengan sengaja	Lihat mens rea, Bagian V

Mendistribusikan/mentransmisikan Informasi/Dokumen Elektronik	CV digital, situs abilsudarman.com, LinkedIn, dan Instagram
Berisi pemberitahuan bohong / informasi menyesatkan	Klaim UoL dan jabatan bertentangan dengan BINUS dan UNESCO
Kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik	Transfer OVO Rp150.000 ke "KORIKA 1"

D. UU 12/2012 PASAL 28 AYAT (7) JO. PASAL 93

Penggunaan gelar akademik tanpa hak oleh perseorangan. Unsurnya identik dengan Pasal 272 ayat (2) dan bergantung pada verifikasi Kemendikstis/teknik/UoL.

V. ANALISIS MENS REA (SIKAP BATIN)

Dasar: Pasal 36 UU 1/2023 mensyaratkan kesengajaan yang harus dibuktikan di setiap tahap pemeriksaan (Penjelasan Pasal 36 ayat (2)); bentuk kesengajaan antara lain "dengan maksud", "mengetahui", atau "padahal diketahuinya".

1. **Pengetahuan atas ketidakbenaran (*knowledge*)**. Seseorang mengetahui apakah ia lulus atau mengundurkan diri dari program studinya. Terlapor tercatat mengundurkan diri dari BINUS pada 2022/2023 tetapi tetap mencantumkan gelar UoL. Ketidaktahuan tidak masuk akal.
2. **Pola sistematis, bukan salah ketik**. Klaim identik muncul di banyak kanal independen (CV, situs, LinkedIn, Instagram, materi acara) dalam waktu lama. Ini menunjukkan kehendak terencana (*dolus directus / opzet als oogmerk*), bukan kekeliruan sesaat.
3. **Kesengajaan makin nyata setelah peringatan**. Somasi I (5 Mei 2026) memberi tahu bahwa klaim bertentangan dengan catatan resmi. Jeda 30 hari dan Somasi II (11 Agustus 2026) tidak menghasilkan koreksi; klaim tetap dipakai pada promosi AIX ID 11–13 Agustus 2026. Sejak menerima Somasi I, dalih kekhilafan gugur (*voorwaardelijk opzet* menjadi kesengajaan sadar).
4. **Maksud menguntungkan (Pasal 492)**. Kredensial dipakai untuk memikat pembayar, dan ada transaksi nyata (A-010).
5. **Reaksi terhadap verifikasi**. Setelah Pelapor menuntut transparansi, Pelapor dikeluarkan dari grup WhatsApp komunitas (A-011). Ini indikasi kesadaran atas kerentanan klaim, meski bukti ini tidak berdiri sendiri.

Keterbatasan yang jujur: mens rea disimpulkan dari keadaan objektif; belum ada pengakuan Terlapor. Terlapor berhak membuktikan sebaliknya, mis. dengan menunjukkan ijazah UoL yang sah. Jika ijazah tersebut ada, dugaan gugur. Karena itu permohonan utama saya adalah **verifikasi**, bukan penghukuman.

VI. KASUS TAMBAHAN — DUGAAN PENCEKIKAN DAN PEMAKSAAN DI IDEAFEST 2026 (9 SEPTEMBER 2026)

Selain perkara kredensial, saya melaporkan peristiwa terpisah kepada Bareskrim/Polda Metro Jaya dengan No. 057/ADUAN/RW/09/2026 (9 September 2026). Peristiwa ini saya sampaikan kepada IABA karena Sdr. Abigail Aryaputra Sudarman tampil di acara tersebut sebagai pembicara yang menampilkan diri dengan latar akademik dan profesional yang sedang diverifikasi. IABA berhak menilai pola perilaku anggotanya atau orang yang mengaku alumni UK secara utuh. **Seluruh uraian di bagian ini adalah dugaan, belum putusan pengadilan.**

A. KRONOLOGI RINGKAS

1. Saya membeli tiket sah IdeaFest 2026 melalui LOKET (3 order, lunas, total **Rp1.524.300**): XJZJDTWO (Rp353.600), XKUQHMPW (Rp817.100), XKU58ZEI (Rp353.600) (Bukti P-3 s.d. P-5).
2. Jadwal resmi ideafest.id memuat sesi "Beyond Coding: Building a Career AI Can't Replace" dengan pembicara Abil Sudarman, Founder ASSAI (Bukti P-1).
3. Pada **9 September 2026**, di area acara, seorang pria berpakaian non-panitia menarik saya secara paksa, **mencekik leher saya**, lalu mengarahkan petugas keamanan yang mengusir saya keluar. Saya adalah pemegang tiket sah dan korban kekerasan, bukan pelaku.
4. Insiden terekam video. Perekam memberi keterangan: **"Timnya Abil Sudarman Yang Mencekik Rahmat Wibowo"** (Bukti P-2).
5. Pada hari yang sama saya menjalani pemeriksaan medis; bukti tersedia bagi penyidik atas permintaan resmi.

Tautan video (platform X):

- https://x.com/ceogenz_reborn/status/2099704075122295207
- https://x.com/ceogenz_reborn/status/2096773550707523784

Video perlu diunduh dan diuji forensik digital sebelum dihapus.

B. KERUGIAN

KOMPONEN	BUKTI	NILAI
Tiket IdeaFest 2026 (3 order) yang tidak dapat dinikmati	P-3, P-4, P-5	Rp1.524.300
Subtotal materiil		Rp1.524.300

Kerugian kesehatan: peristiwa ini menyebabkan perburukan kondisi kesehatan saya, dan telah dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang tersedia bagi penyidik atas permintaan resmi. Data medis rinci sengaja tidak dimuat dalam versi publik ini.

C. KUTIPAN PASAL LENGKAP (DIVERIFIKASI PADA SALINAN UU 1/2023)

Pasal 262 (1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Jika Kekerasan ... mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (3) ... mengakibatkan Luka Berat, ... paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 466 (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Jika ... mengakibatkan Luka Berat, ... paling lama 5 (lima) tahun. ... (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.

Pasal 467 (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Jika ... mengakibatkan Luka Berat, ... paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 448 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau b. memaksa orang lain ... dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Pasal 20 Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri Tindak Pidana; b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal 46 Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional ... atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut. **Pasal 48** ... dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan ...; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk ... mencegah ...; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 1365 KUH Perdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

D. PEMENUHAN UNSUR

1. Pasal 466 (penganiayaan), pelaku lapangan

UNSUR	FAKTA	BUKTI
Setiap Orang	Pria non-panitia (identitas belum diketahui; dimohonkan lewat CCTV)	P-2
Melakukan penganiayaan	Menarik paksa dan mencekik leher, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menyerang bagian vital tubuh	P-2; tautan X

Ayat (4) merusak kesehatan	Perburukan kondisi kesehatan (bukti medis tersedia bagi penyidik)	Bukti medis (tidak dimuat)
----------------------------	---	----------------------------

2. Pasal 262 (kekerasan bersama-sama di muka umum)

UNSUR	FAKTA
Terang-terangan / Di Muka Umum	Area acara publik yang ramai dan terekam video
Dengan tenaga bersama	Lebih dari satu orang: pria yang mencekik dan petugas keamanan yang mengusir
Kekerasan terhadap orang	Menarik, mencekik, dan mengusir paksa
Ayat (2) luka	Perlu visum et repertum untuk memastikan kualifikasi

3. Pasal 448 ayat (1) huruf a (pemaksaan dengan kekerasan)

UNSUR	FAKTA
Secara melawan hukum	Saya pemegang tiket sah (P-3 s.d. P-5); tidak ada dasar hukum untuk memaksa saya pergi
Memaksa orang lain melakukan/membiarkan sesuatu	Memaksa saya meninggalkan area acara
Dengan Kekerasan	Penarikan paksa dan pencekikan, disusul pengusiran

4. Pasal 467 (rencana lebih dahulu), subsidair. Unsur ini **lemah** pada bukti saat ini. Yang ada hanya indikasi koordinasi antara pria non-panitia dan petugas keamanan. Saya sampaikan sebagai hal yang perlu dialami penyidik, bukan sebagai kesimpulan.

5. Pasal 20 huruf d / c (Abil Sudarman sebagai penggerak/turut serta)

UNSUR	FAKTA	KEKUATAN BUKTI
Menggerakkan orang lain dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan	Pelaku disebut perekam sebagai "tim Abil Sudarman"; kejadian terjadi di acara tempat ia berbicara	Sedang. Bersandar pada keterangan perekam, belum ada bukti perintah langsung
Alternatif: turut serta	Apabila ia hadir, menyaksikan, dan menyetujui	Perlu CCTV, keterangan saksi, dan daftar kru

6. Pasal 45–49 (korporasi penyelenggara). Petugas keamanan bertindak dalam lingkup tugas pengamanan acara untuk dan atas nama penyelenggara (Pasal 46, 48 huruf a). Penyelenggara diduga tidak mencegah pencekikan di area tanggung jawabnya dan membiarkan petugasnya mengusir korban (Pasal 48 huruf d dan e). Identitas badan hukum penyelenggara masih dimohonkan lewat data AHU. Ini terutama urusan penyidik, bukan IABA.

8. Pasal 1365 KUH Perdata (PMH). Ada perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian materiil Rp1.524.300 (tiket, belum termasuk biaya lain) dan immateriil, serta hubungan kausal. Ini untuk gugatan ganti rugi terpisah, bukan untuk IABA.

Yang sengaja tidak saya jadikan dasar pasal: rasa "tertipu" karena tiket tidak terpakai. Itu ganti rugi konsumen/perdata, bukan penipuan, karena tidak ada representasi palsu pada saat pembelian tiket.

E. ANALISIS MENS REA

Dasar: Pasal 36 UU 1/2023 (kesengajaan harus dibuktikan di setiap tahap).

- Pria pelaku (Pasal 466, 262, 448).** Mencekik leher adalah tindakan yang secara wajar diketahui menimbulkan sakit dan bahaya. Dilakukan setelah menarik paksa dan tanpa provokasi dari saya. Ini menunjukkan **dolus directus atau setidaknya dolus eventualis** (menyadari akibat sakit dan menerima risikonya). Kesengajaan ke arah memaksa saya pergi tampak dari urutan: tarik, cekik, kerahkan satpam.
- Petugas keamanan.** Mengusir korban, bukan menindak pelaku pencekikan. Yang perlu dialami adalah apakah ia bertindak atas instruksi (turut serta, Pasal 20 huruf c) atau salah menilai keadaan (kealpaan, yang tidak dipidana untuk pasal-pasal di atas karena Pasal 36 ayat (2) hanya memidana kealpaan bila ditentukan tegas).
- Abigail Aryaputra Sudarman (Pasal 20 huruf d).** Untuk menggerakkan orang lain diperlukan **dua kesengajaan**: (a) kehendak agar orang lain melakukan perbuatan, dan (b) kesadaran bahwa perbuatan itu berupa kekerasan atau pemaksaan. Indikasi yang ada:
 - keterkaitan personal antara pelaku dan Terlapor menurut keterangan perekam;

- o kesempatan dan motif: sebelumnya saya mengirim somasi dan hadir menagih verifikasi, sehingga kehadiran saya di acaranya adalah "titik rawan" baginya. Pola serupa terjadi 12 Agustus 2026 di JIExpo, ketika ia meminta saya dikeluarkan dari area acara;
- o sikap batin terhadap pola: dua kali dalam sebulan (12 Agustus dan 9 September 2026) saya dikeluarkan dari acara tempat ia tampil. **Keterbatasan yang jujur:** semuanya *petunjuk*, bukan bukti perintah. Yang bersangkutan mungkin tidak tahu atau tidak memerintahkan apa pun. Karena itu kesimpulan hanya dapat diambil penyidik setelah memeriksa CCTV, daftar kru, dan keterangan saksi.

4. **Korporasi.** Kesalahan korporasi dinilai dari kegagalan pencegahan dan pembiaran (Pasal 48 huruf d dan e), bukan niat batin individu.

F. ALASAN KASUS INI RELEVAN BAGI IABA

Saya tidak meminta IABA mengadili peristiwa kekerasan. Saya meminta IABA mengetahui bahwa (i) terhadap orang yang mempertanyakan kredensialnya, Terlapor diduga berulang kali menggunakan cara pengusiran fisik, bukan klarifikasi; dan (ii) perkara ini sedang ditangani penegak hukum.

VII. PERMOHONAN KEPADA IABA

1. Periksa database keanggotaan/alumni IABA atas nama **Abigail Aryaputra Sudarman / Abil Sudarman**.
2. Minta Terlapor menunjukkan ijazah, transkrip, dan nomor student UoL asli, serta memverifikasi ke UoL / pusat belajar UoL terkait (mis. lewat British Council atau lembaga penyelenggara terkait).
3. Jika terbukti tidak ada: membatalkan keanggotaan/afiliasi, menolak penggunaan nama/logo IABA, dan mengeluarkan pernyataan koreksi publik sesuai AD/ART.
4. Jika Terlapor bukan anggota: menyatakan tertulis bahwa IABA tidak memiliki hubungan dan mengizinkan pernyataan itu dilampirkan pada laporan Kepolisian/Kemendiktisaintek.
5. Memberi tahu saya hasil pemeriksaan dalam **14 (empat belas) hari kerja** sejak surat diterima.
6. Menilai kasus tambahan pada Bagian VI sebagai bahan pertimbangan etik atas pola perilaku Terlapor, tanpa mendahului proses hukum.
7. Bersedia dihubungi penyidik/Kemendiktisaintek bila diminta memberi keterangan sebagai pihak yang memverifikasi.

Surat ini bukan somasi kepada IABA. Saya menyampaikannya sebagai sesama pemangku kepentingan integritas alumni UK. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Rahmat Wibowo CEO Infraloka rahmat.wibowo21@gmail.com

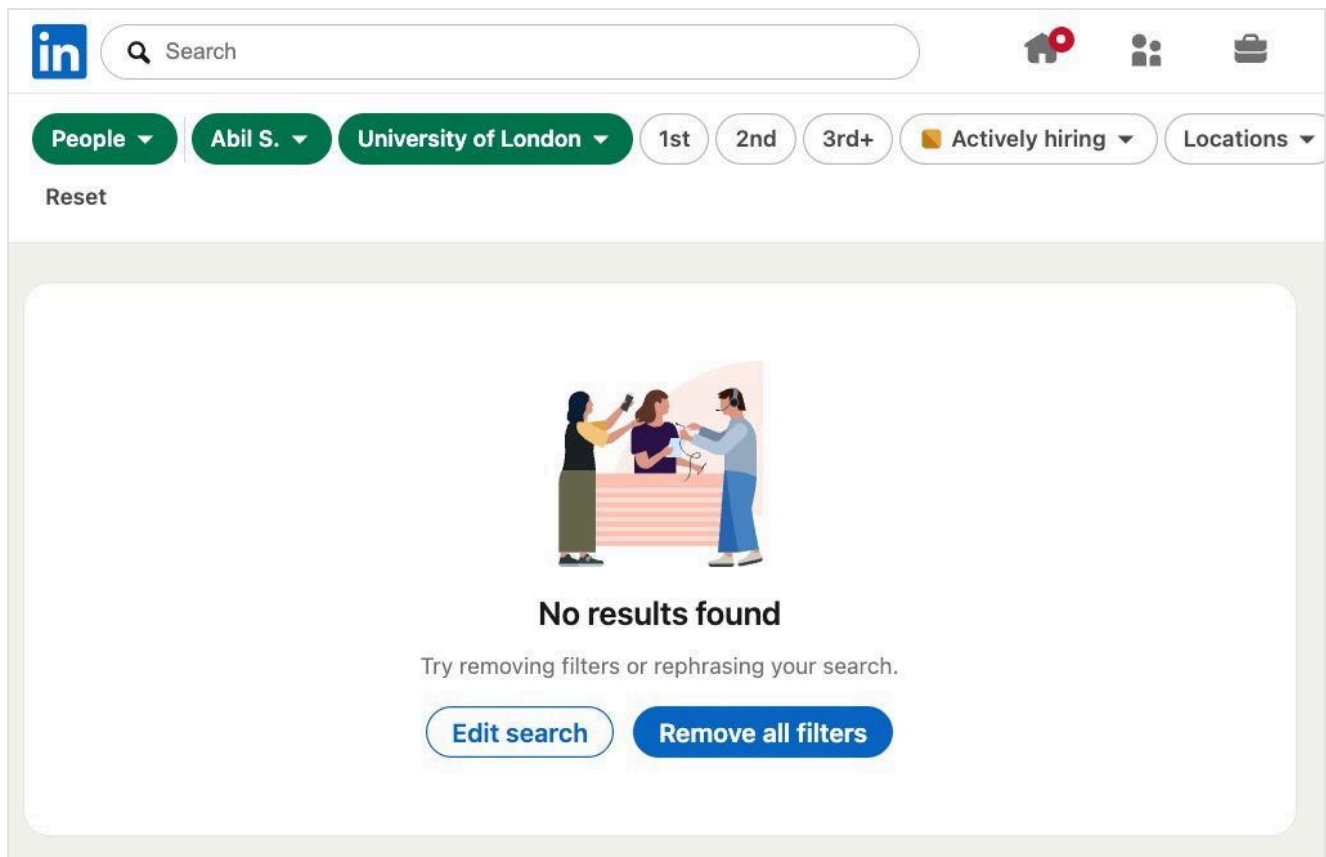
TAMBAHAN (BAGIAN DARI SURAT INI)

LAMPIRAN A — KRONOLOGI RINGKAS

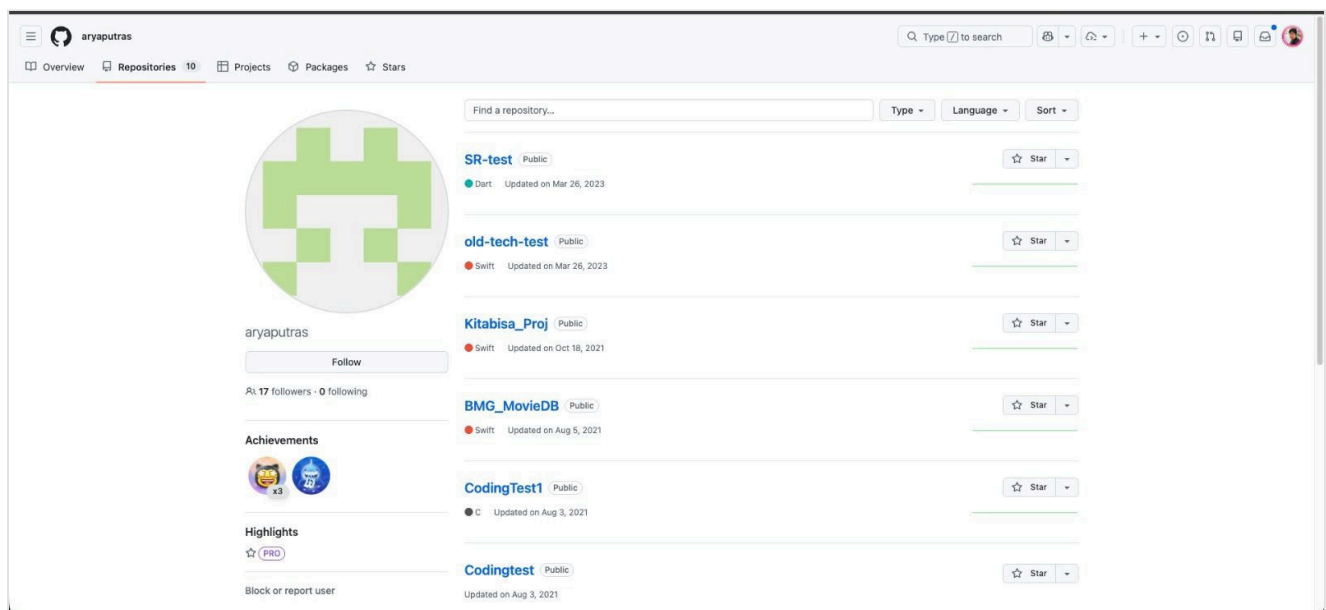
TANGGAL	PERISTIWA
16 Sep 2019	Terlapor terdaftar sebagai mahasiswa PJJ Manajemen BINUS (NIM 2301928673)
Ganjil 2022/2023	Status: "Mengajukan pengunduran diri"
5 Mei 2026	Somasi Pertama dikirim
29 Mei 2026	Pelapor mentransfer Rp150.000 via OVO ke "KORIKA 1" (03:03 WIB)
11 Agu 2026	Somasi Kedua dan Final
11–13 Agu 2026	AIX ID JIExpo; branding ASSAI tetap dipakai
14 Agu 2026	Laporan ke Kemendiktisaintek
5 & 12 Sep 2026	Jadwal program ASSAI "AI-Powered Data Analysis"
9 Sep 2026	Insiden pencekikan dan pengusiran di IdeaFest 2026; laporan No. 057/ADUAN/RW/09/2026
10 Sep 2026	Laporan ke Bareskrim Polri
25 Sep 2026	Surat kepada IABA

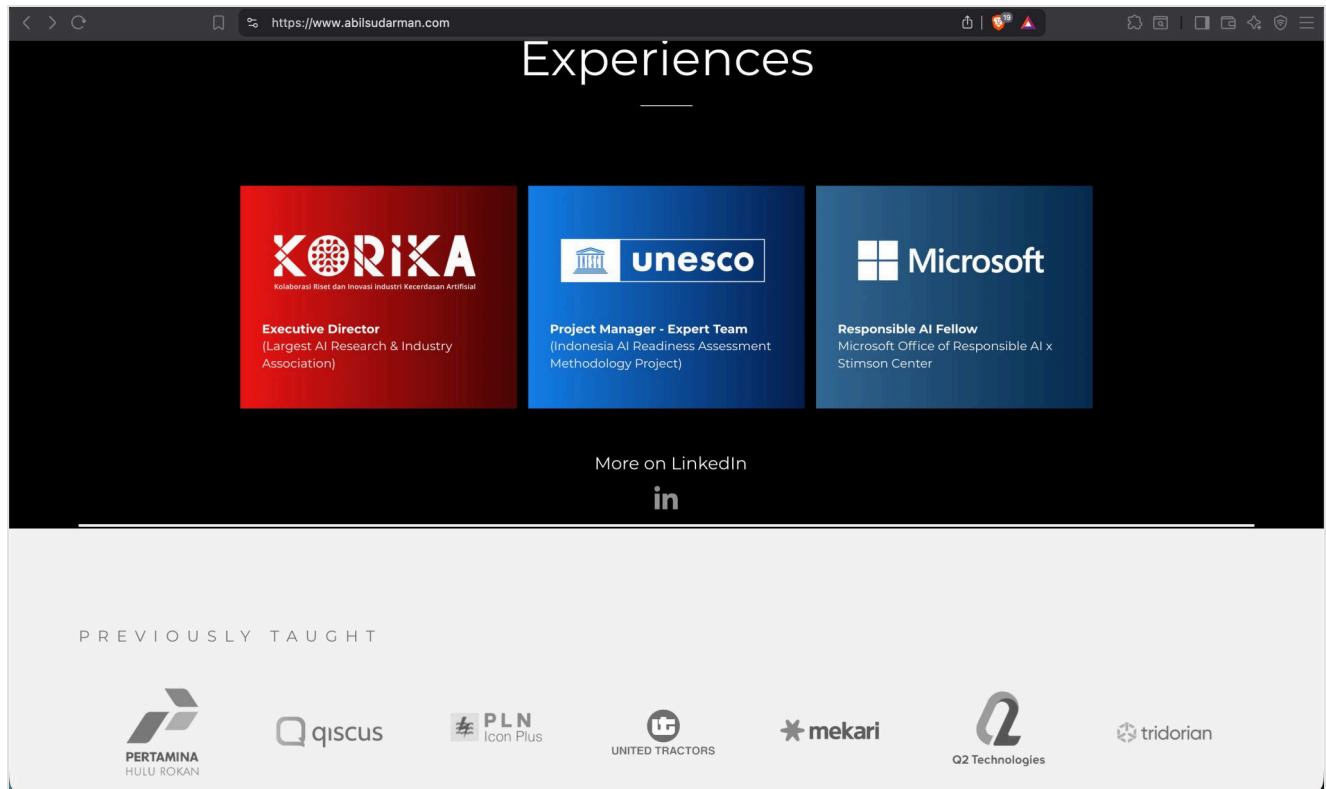
LAMPIRAN B — GALERI BUKTI

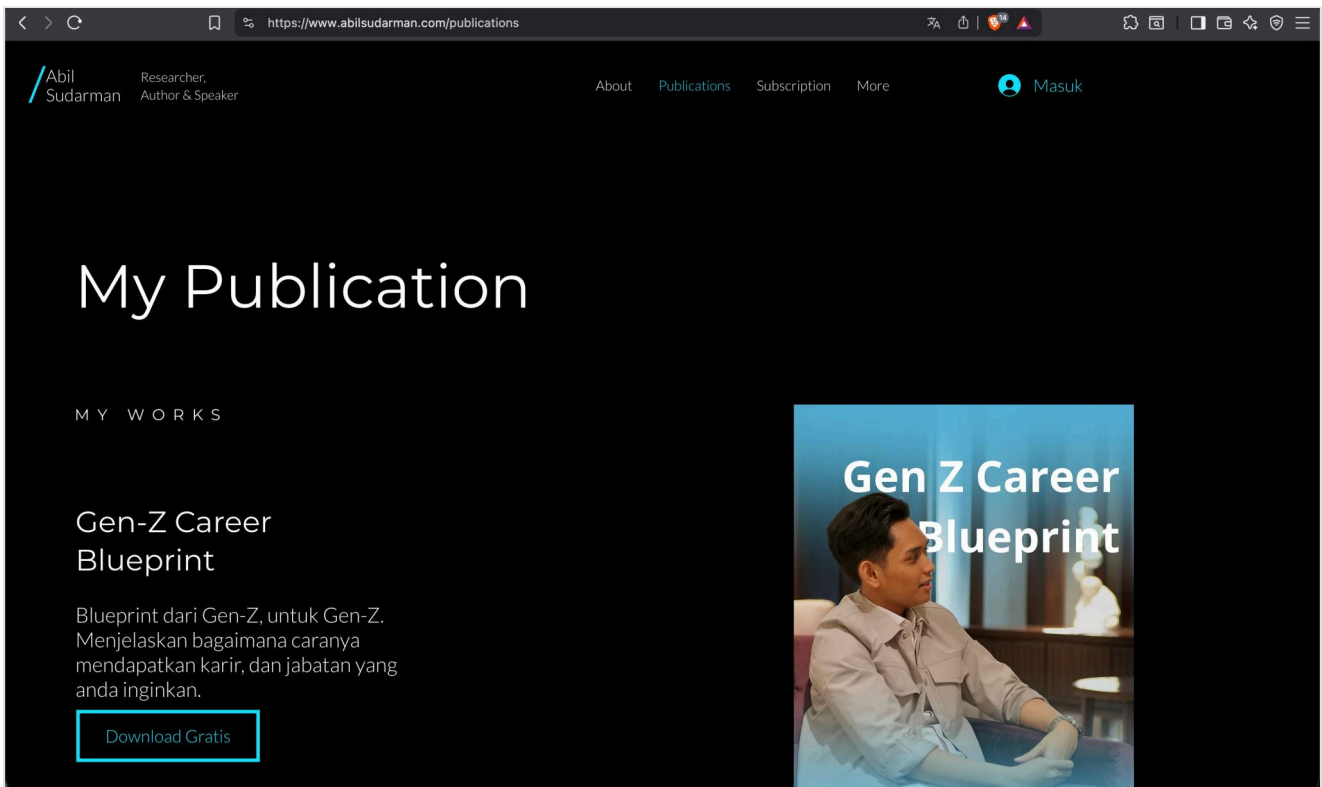
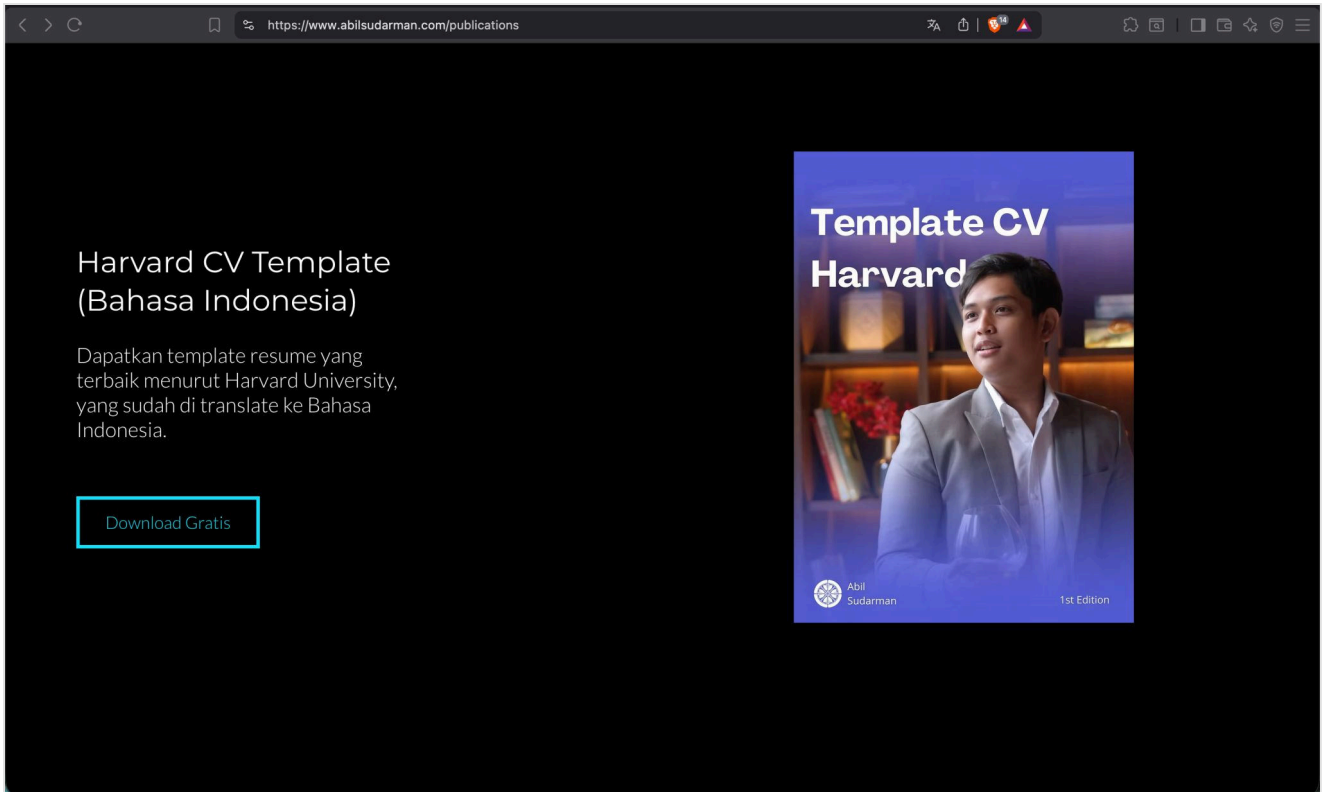
Bukti A-001 — Pencarian LinkedIn "Abil S." + University of London (nihil)



Bukti A-002 — Repositori GitHub Terlapor (proyek Swift/iOS Apple Developer Academy)







Nama

ABIGAIL ARYAPUTRA SUDARMAN

Perguruan Tinggi

Universitas Bina Nusantara

Jenis Kelamin

Laki-laki

Tanggal Masuk

16 September 2019

NIM

2301928673

Jenjang - Program Studi

Sarjana - PJJ Manajemen

Status Awal Mahasiswa

Peserta didik baru

Status Terakhir Mahasiswa

**Mengajukan pengunduran diri-
2022/2023 Ganjil**



PPPP OF
EKRAF
Kementerian Ekonomi Kreatif/
Badan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

IZIN HAKI™



Hasil Pencarian Merek

Menampilkan 1-7 dari 53 merek untuk "assai"

Cari



ASSAIDHAH

No. Permohonan D002000026994

Pemilik ABD RAZAG
AMBAR/BARAJA

Tanggal Daftar 14
November
2000

Status (TM)
KADALUARSA

Kelas 25



ASSAI

No. Permohonan DID2023047684

Pemilik AGUS
PRIYONO

Tanggal Daftar 14
Juni
2023

Status (TM)
DIDAFTAR

Kelas 32

Halaman 12 dari 27

Hasil Pencarian Merek

Menampilkan 1–7 dari 460 merek untuk "abil sudarman"

abil sudarman

Cari



ABIL SPORT

No. Permohonan DID2025081330

Pemilik MUHLISIN

Tanggal Daftar 13
Agustus
2025

Status (TM) MASA
PENGUMUMAN
(BRM)

Kelas 25



ABILPRO TOUR & TRAVEL + LUKISAN

No. Permohonan JID2025072044

Pemilik ZANJABIEL
NASUTION

Tanggal Daftar 23
Juli
2025

Status (TM) SELESAI
MASA
PENGUMUMAN

Abil Sudarman adalah pemimpin visioner di bidang Artificial Intelligence (AI) dengan kontribusi besar di tingkat nasional dan global. Ia menjabat sebagai Responsible AI Fellow di Stimson Center, fokus pada etika dan kebijakan global AI, serta sebagai Executive Director KORIKA, lembaga yang mendorong kolaborasi antar akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem AI Indonesia.

Ia pernah memimpin proyek penting seperti UNESCO AI Readiness Assessment di Indonesia dan aktif sebagai dosen tamu, penulis jurnal teknologi, serta pembicara global. Keahliannya mencakup strategi dan etika AI, arsitektur perangkat lunak, kepemimpinan teknologi, serta keterlibatan publik. Atas dedikasinya, ia dianugerahi penghargaan “AI Innovator of the Year.”

Acknowledgements

This report is the result of close collaboration between the UNESCO Secretariat, particularly the UNESCO Jakarta Office and its Social and Human Sciences Unit, led by Undral Ganbaatar, along with experts in artificial intelligence (AI) and AI ethics, as well as various stakeholders in the Indonesian ecosystem.

Our sincere thanks go to the Indonesian experts who developed the Country Report, especially Professor Hammam Riza (Lead Expert), Professor Bambang Riyanto Trilaksono (Expert), Dr. Muhammad Ghifary (Expert), and Adya Danaditya (Associate Expert, Lead Writer/Coordinator). We would also like to express our appreciation to Abigail A. Sudarman, Putri Sarah Balqis and Lukman Nasir for their program administration for the writers and reviewers. Sincere gratitude to Sri Safitri, Head of the Education Ecosystem, Telkom Indonesia, Dr. Dini Maghfirra, Executive Director of Satu Data Indonesia and Yasmin Afina from UNIDIR for their review.

The dynamic collaboration of the team from the Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia was indispensable for coordinating the policy consultative workshops in different regions of the country and gathering data during the readiness assessment process. We acknowledge the leadership of Minister Budi Arie Setiadi and Vice Minister Nezar Patria.

Our appreciation also extends to the members of the National Steering Committee as well as the ministries and government agencies, whose active participation and insightful perspectives during the consultations and focus group interviews were pivotal in envisioning Indonesia's future priorities in the field of artificial intelligence and assessing the country's readiness in this domain.

We also warmly thank all individuals whose valuable contributions enriched this publication. Their participation and insights through six policy consultation workshops in 5 regions of Indonesia, bringing together professionals from multiple sectors, including the public sector, academia, private sector, and civil society, were fundamental.

We acknowledge the efforts of the UNESCO Secretariat, Maki Katsuno-Hayashikawa (UNESCO Director and Representative for Indonesia), Irakli Khodeli, Dr. James Wright and Dr. Shyam Krishna (Ethics of AI Unit, UNESCO HQ) and Meyda Nento (Associate Projects Officer, Social and Human Sciences Unit, UNESCO Jakarta).

Finally, we gratefully acknowledge the financial support of the Patrick J. McGovern Foundation via the project entitled "Harnessing the Power of AI to Promote Equal Opportunities in the Digital World".

Cover photo: © UNESCO/Rinjani Biosphere Reserve



Undral Ganbaatar



Rahmat Wibowo • You

CEO | Gen Z | AI Native Engineer| IT Digital Tr...

[Visit my website](#)

DETAILED INVESTIGATION: Abil S.'s Case Study

...more

Abil Sudarman adalah pemimpin visioner di bidang Artificial Intelligence (AI) dengan kontribusi besar di tingkat nasional dan global. Ia menjabat sebagai Responsible AI Fellow di Stimson Center, fokus pada etika dan kebijakan global AI, serta sebagai Executive Director KORIKA, lembaga yang mendorong kolaborasi antar akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem AI Indonesia.

Ia pernah memimpin proyek penting seperti UNESCO AI Readiness Assessment di Indonesia dan aktif sebagai dosen tamu, penulis jurnal teknologi, serta pembicara global. Keahliannya mencakup strategi dan etika AI, arsitektur perangkat lunak, kepemimpinan teknologi, serta keterlibatan publik. Atas dedikasinya, ia dianugerahi penghargaan "AI Innovator of the Year".

Acknowledgements

This report is the result of close collaboration between the UNESCO Secretariat, particularly the UNESCO Jakarta Office and its Social and Human Sciences Unit, led by Undral Ganbaatar, along with reports by artificial intelligence (AI) and AI ethics, as well as various stakeholders in the Indonesian ecosystem.

Our sincere thanks go to the Indonesian experts who developed the Country Report, especially Professor Herman Riza (Lead Expert), Professor Bambang Rospito Triaksono (Expert), Dr. Muhammad Chafid (Expert), and Agus Cahyadi (Associate Expert). Lead Writer Contributor, we would also like to express our appreciation to Abil S. Sudarman, Purni Sarah Rasyid and Sulaiman Kasi for their program administration for the writers and co-writers. We also gratefully thank Dr. Sri Sufri, Head of the Education Ecosystem, Telkom Indonesia, Dr. Dina Mughlitha, Executive Director of Saku Jaka Indonesia and Sastra Alim from UNSDN for their review.

The dynamic collaboration of the team from the Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia was indispensable for coordinating the policy consultative workshops in different regions of the country and gathering data during the readiness assessment process. We acknowledge the leadership of Minister Rudi Arif Setiadi and Vice Minister Nurul Patria.

Our appreciation also extends to the members of the National Steering Committee as well as the national and government agencies, whose active participation and insightful perspectives during the consultations and focus group interviews were pivotal in envisioning Indonesia's future priorities in the field of artificial intelligence and assessing the country's readiness in this domain.

We also warmly thank all individuals whose valuable contributions enriched this publication. Their participation and insights through six policy consultation workshops in 3 regions of Indonesia, bringing together professionals from multiple sectors, including the public sector, academia, private sector, and civil society, were fundamental.

We acknowledge the efforts of the UNESCO Secretariat, Abil Sudarman (Project Manager), UNESCO Director and Representative for Indonesia, Nelli Rhodes, Dr. James Wright and Dr. Joyana Indira (Units of Social, UNESCO-HQ) and Mayda Henko (Associate Projects Officer, Social and Human Sciences Unit, UNESCO, Istanbul).

Finally, we gratefully acknowledge the financial support of the Patrick J. McGovern Foundation via the project entitled "Envisioning the Power of AI to Promote Equal Opportunities in the Digital World". Cover photo: © UNESCO/Rejeki Biosphere Reserve.

Perguruan Tinggi
Universitas Bina Nusantara

Jenis Kelamin
Laki-laki

Tanggal Masuk
16 September 2019

NIM
2301928673

Jenjang - Program Studi
Sarjana - PJJ Manajemen

Status Awal Mahasiswa
Peserta didik baru

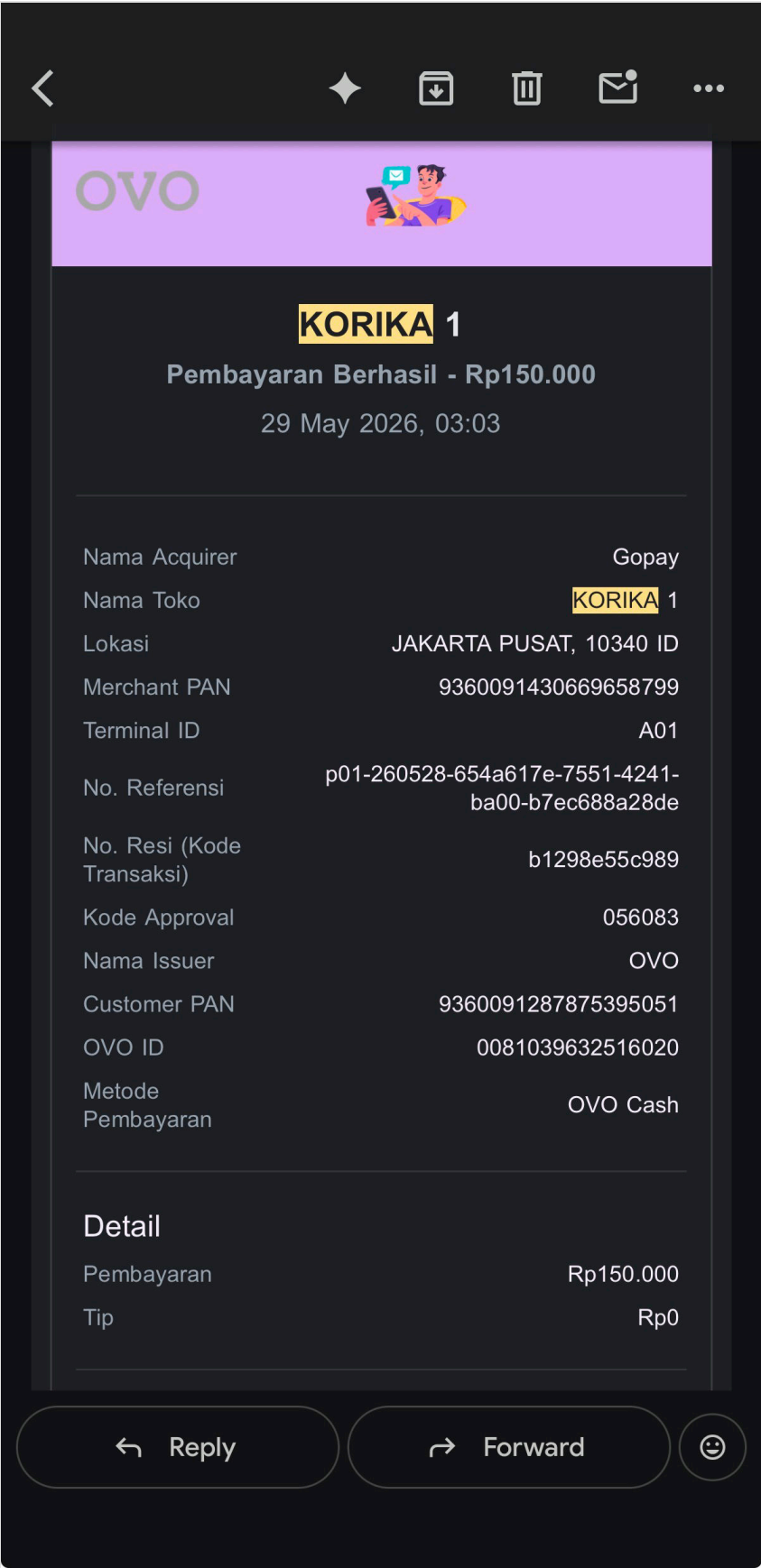
Status Terakhir Mahasiswa
Mengajukan pengunduran diri-

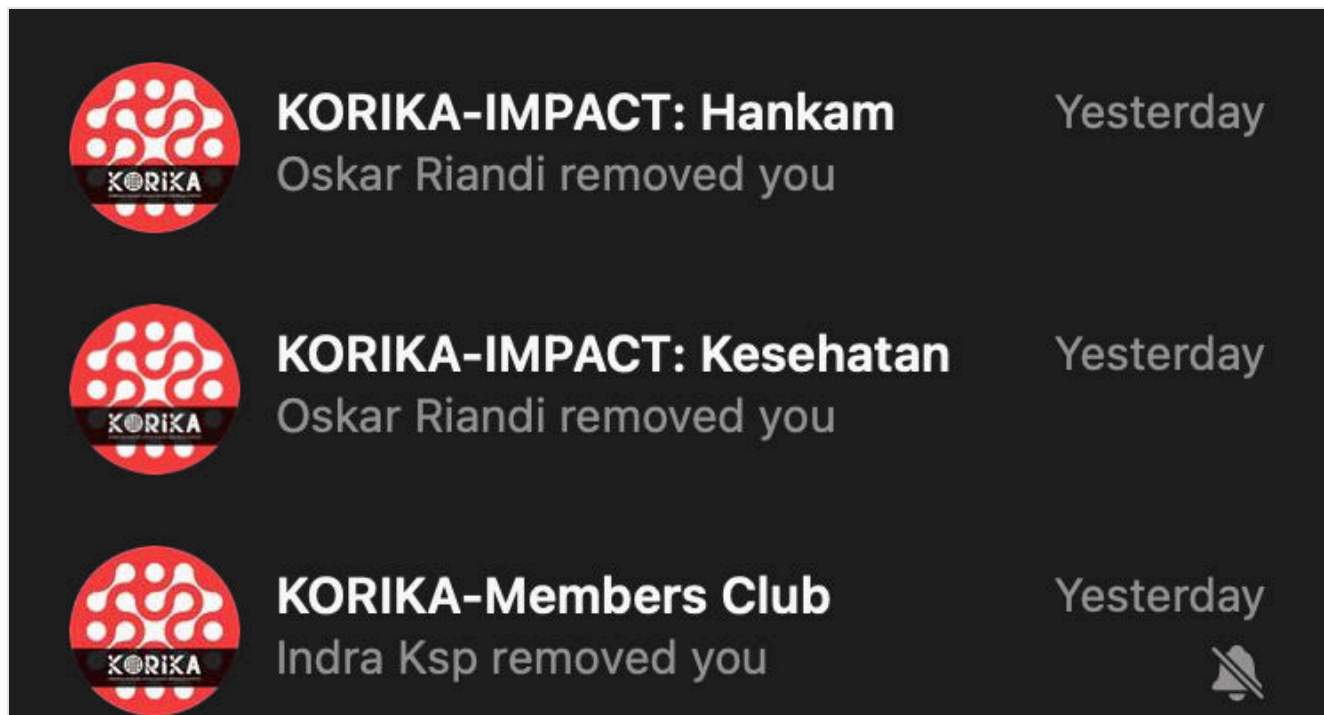
Can you have a testimony about him putting unesco on his website



Undral Ganbaatar • 5:06 pm

I can tell you he did not have a contract of employment or consultancy with UNESCO Jakarta. You will have to confirm with KORIKA regarding his duties there. I cannot comment on his involvement there.





 ASSAI

Semua yang *perlu Anda tahu*

Info Singkat

Durasi

2 Hari

Jam Pelajaran

16 Jam

Tanggal

5 & 12 September 2026

Waktu

Sabtu, 09:00-17:00

Format

Onsite / Online

Lokasi

ASSAI Pejaten / Online

Bahasa

Indonesia

Kurikulum

01

Intro to Data Analysis

02

AI Powered Data Collection

03

AI Powered Data Cleansing & Feature Engineering

04

AI Powered Data Aggregation

05

AI Powered Data Visualization

06

AI Powered Data Reporting (Presentation)

TOOLS YANG DIGUNAKAN

NOTEBOOK LM

CLAUDE

CHATGPT

GEMINI

GOOGLE SLIDES

DETAIL PEMBELAJARAN

✕

Rincian Materi Program

01 Intro to Data Analysis

• Mengubah pola pikir dari intuisi ke pemecahan masalah berbasis data

• Membangun kesadaran audiens dan menjaga kualitas insight secara end-to-end

• Praktik vibe analysis untuk membaca konteks, pola, dan peluang insight dari dataset sample

02 AI Powered Data Collection

• Mengumpulkan dataset sample dari sumber terpercaya dan legal

• Cara akuisisi data secara legal: download langsung atau ekspor CSV dari sumber resmi — bukan scraping

• Upload data ke AI workspace dan cek kualitas awal dataset

03 AI Powered Data Cleansing & Feature Engineering

• Mengidentifikasi dan membersihkan data kotor (duplikat, kosong, inkonsistensi) dengan bantuan AI

• Menangani data besar dengan nilai hilang atau perlu disesuaikan

• Praktik pada dataset sample

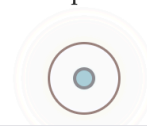
Halaman 19 dari 27

04 AI Powered Data Aggregation

- Eksplorasi pola data dengan prompt AI untuk menemukan tren, anomali, dan segmentasi awal
- Deep dive analisis berdasarkan alur insight: deskripsi masalah, temuan utama, penyebab potensial, rekomendasi, dan aksi
- Menggunakan AI untuk memvalidasi asumsi bisnis dan menyusun pertanyaan analisis lanjutan
- Praktik vibe analysis pada dataset sample

05 AI Powered Data Visualization

- Praktik langsung prompting AI untuk menghasilkan ringkasan, visual, dan insight dari dataset sample
- Menekankan interpretasi bertanggung jawab: kapan mempercayai dan kapan mempertanyakan output AI
- Membuat Data Analysis Interactive Dashboard menggunakan AI



06 AI Powered Data Reporting (Presentation)

- Membangun satu deck storytelling end-to-end menggunakan AI: data mentah → bersih → insight → visual → narasi
- Praktik pada dashboard sample

Amankan *Kursi Anda Hari Ini*

Bergabunglah dengan angkatan pertama program AI-Powered Data Analysis di ASSAI Pejaten atau online. Hanya tersedia 60 kursi.

BIAYA

JUMLAH PAX

1 PAX

2 PAX

3 PAX

5 PAX

FORMAT

ONSITE

ONLINE

HARGA

~Rp 2.140.000

ONSITE

Day 1 dan Day 2 hadir langsung di ASSAI Pejaten.

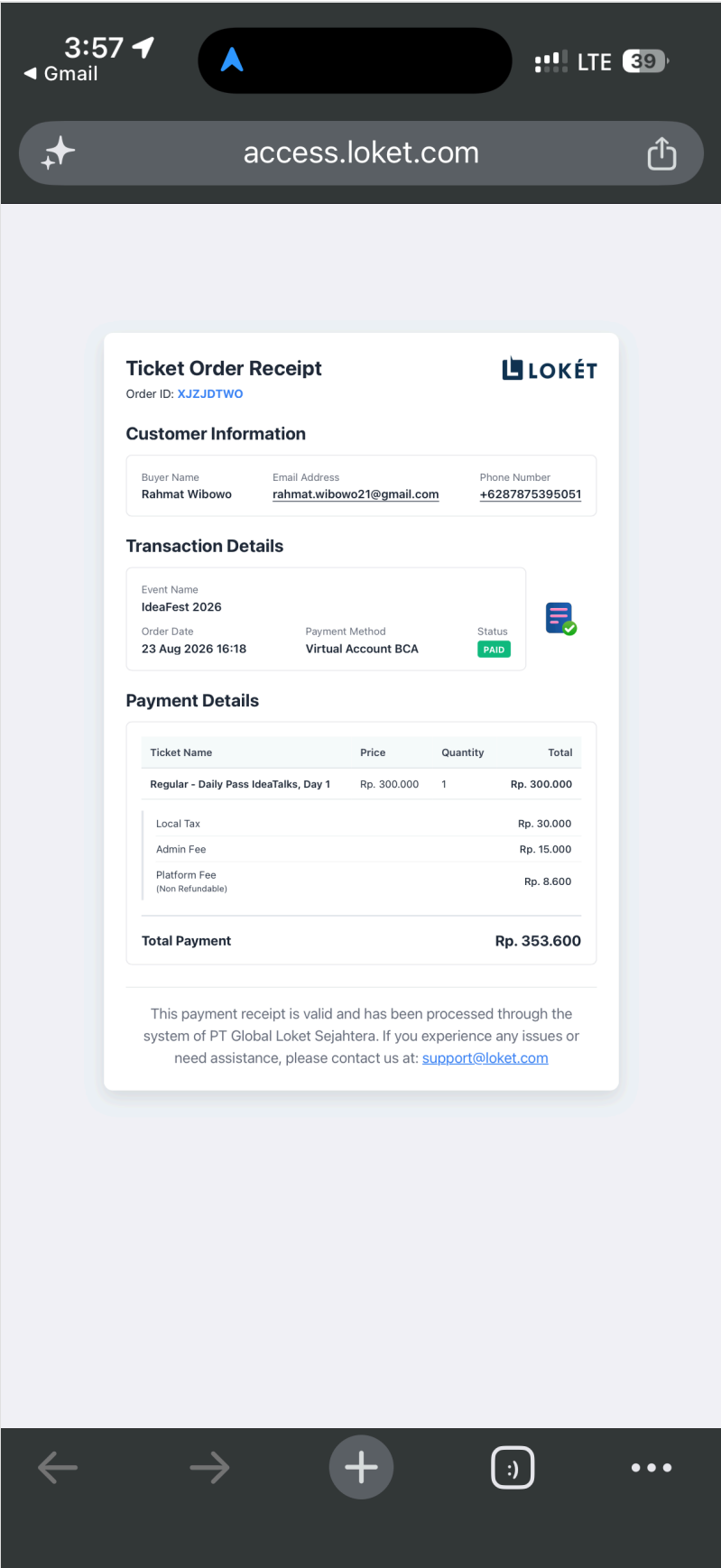
ONLINE

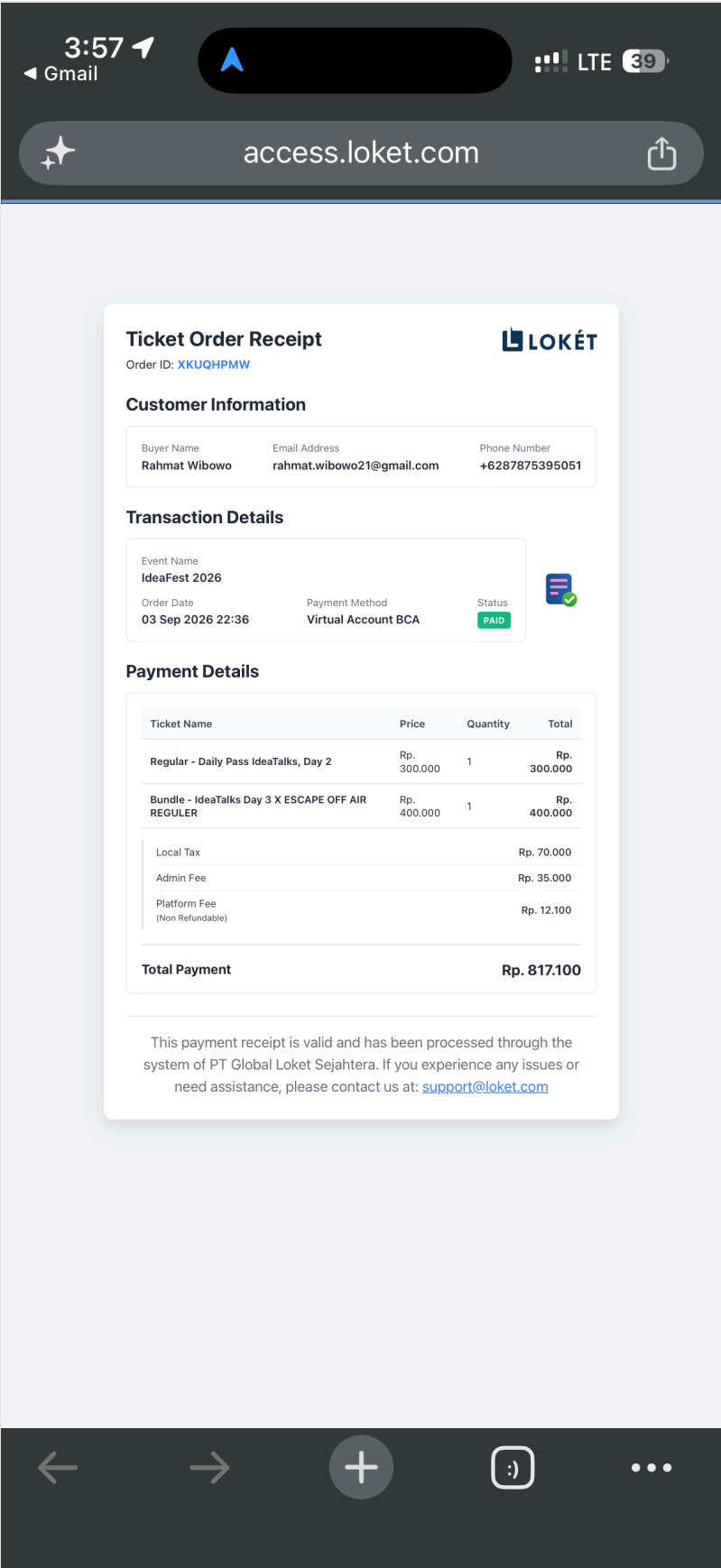
Program dapat diikuti secara online bagi yang tidak dapat hadir di tempat.

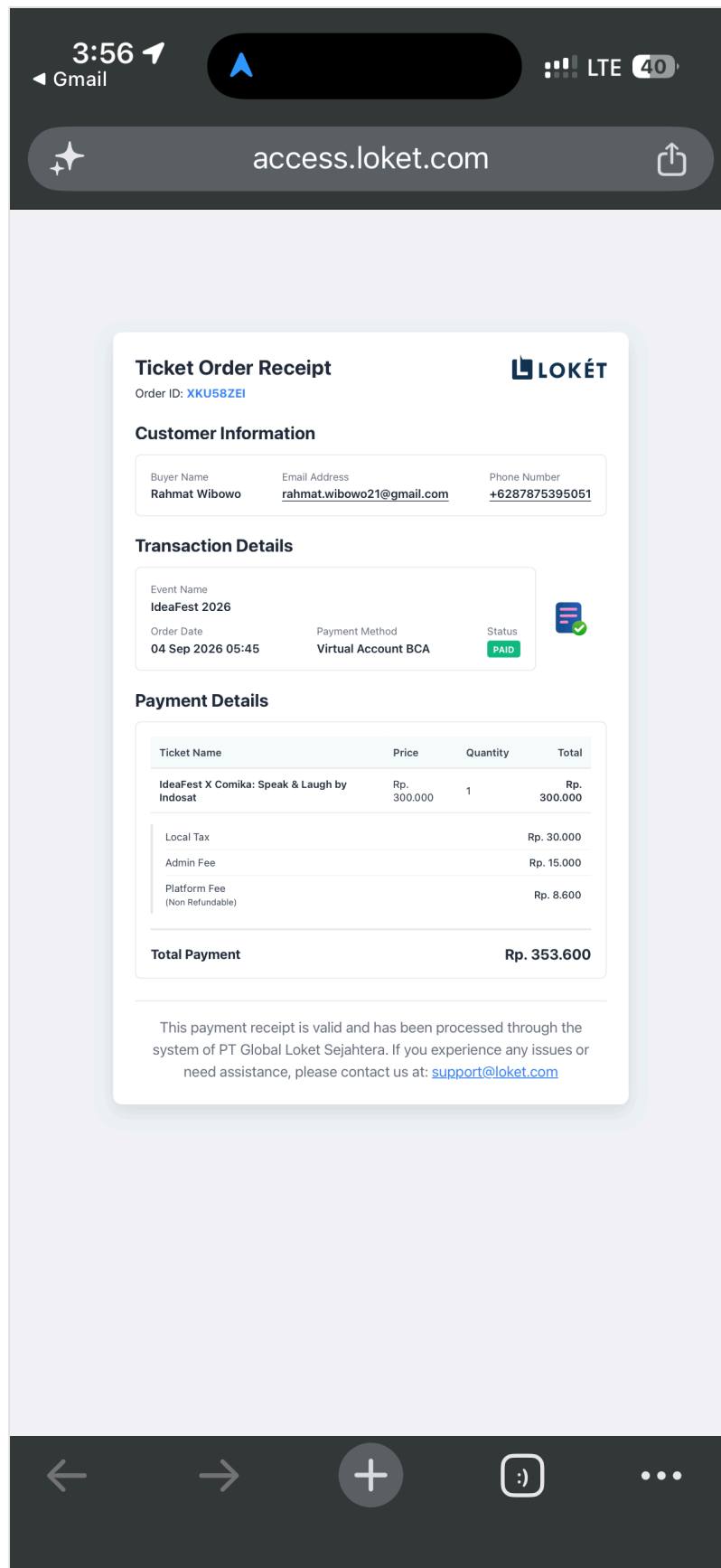
DAFTAR











Tautan video: https://x.com/ceogenz_reborn/status/2099704075122295207 dan https://x.com/ceogenz_reborn/status/2096773550707523784

1. Apakah Abigail Aryaputra Sudarman (tgl lahir menyusul bila IABA membutuhkan) pernah terdaftar pada program UoL? Jika ya, program, pusat belajar, tahun, dan status akhir.
2. Apakah ia pernah dianugerahi gelar/ijazah UoL? Nomor ijazah dan tanggal wisuda?
3. Apakah ia terdaftar sebagai anggota IABA? Sejak kapan, dengan dokumen apa?
4. Apakah IABA pernah menerbitkan pernyataan/afiliasi terkait yang bersangkutan?

Data pribadi Pelapor pada surat ini digunakan hanya untuk keperluan verifikasi.